



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

ERNAWATI PANE, tempat tanggal lahir Medan, 06 Juni 1971, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;-----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal yang sama dengan surat permohonan tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama "M. WAHYU RIFALDI" hasil perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama "NAZARUDDIN";
2. Bahwa data kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-01102015-0113 tanggal 01 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan nama ayah anak Pemohon, yaitu tertulis nama "M. WAHYU RIVALDI" nama ayah "M. NAZARUDDIN ABD. LATIF", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "M. WAHYU RIFALDI" nama ayah "NAZARUDDIN";
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan nama ayah anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Ijazah SD, SMP yang sudah diperoleh anak Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan persyaratan Pembuatan KK baru;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama dan nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Fotokopi KTP a.n. Pemohon;
 2. Fotokopi surat KK a.n. M. Thamrin;
 3. Fotokopi Akte Kelahiran a.n. M. Wahyu Rivaldi;
 4. Fotokopi Ijazah SD dan SMP a.n. M. Wahyu Rifaldi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 1205-LT-01102015-0113 Tanggal 01 Oktober 2015 yang tertulis "M. WAHYU RIVALDI" nama ayah "M. NAZARUDDIN ABD. LATIF", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "M. WAHYU RIFALDI" nama ayah "NAZARUDDIN";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama dan nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis "M. WAHYU RIVALDI" nama ayah "M. NAZARUDDIN ABD. LATIF", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "M. WAHYU RIFALDI" nama ayah "NAZARUDDIN", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01102015-0113 tanggal 01 Oktober 2015, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan berupa penambahan permohonan pada petitum nomor dua, yaitu "mengubah penulisan anak ke-3 (tiga) menjadi anak ke-5 (lima) pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1205-LT-01102015-01113;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ernawati Pane, NIK: 1103194606710001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 23 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1704070811160005, atas nama Kepala Keluarga M. Thamrin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-01102015-0113, atas nama M. Wahyu Rivaldi, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 01 Oktober 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 056021 Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Nomor: DN-07 Dd 0113126 atas nama M. Wahyu Rifaldi tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kaur, Nomor: DN-26/D-SMP/06/0009875 atas nama M. Wahyu Rifaldi tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kematian atas nama Nazaruddin Nomor 474.3-13/SA/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, tanggal 24 September 2020, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Nomor: DN-07 Mk 0041904 atas nama Dinda Hardyanti tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kaur, Nomor: DN-Ma/06 260008609 atas nama Dinda Hardyanti tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.08/24.01/261/2011 atas nama Ernawati Pane dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secanggang, tanggal 13 Juli 2011, diberi tanda P-9;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu Saksi Dinda Hardyanti dan Saksi Devi Yuliana Tasya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon, keterangan urutan kelahiran anak Pemohon, dan penulisan nama ayah dari anak Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-LT-01102015-0113 tanggal 01 Oktober 2015 atas nama M. Wahyu Rivaldi, semula nama anak M. Wahyu Rivaldi menjadi nama M. Wahyu Rifaldi, semula anak ke tiga dari ayah M. Nazaruddin Abd. Latif menjadi anak ke lima dari ayah Nazaruddin;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg dalil tersebut harus dibuktikan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan: -----

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran Akta Kelahiran anak Pemohon dilakukan oleh Kepala Desa tempat Pemohon tinggal dan terjadi kesalahan penulisan pada akta anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon pencantuman nama M. Wahyu Rivaldi;
- Bahwa sebenarnya anak Pemohon lahir dengan nama M. Wahyu Rifaldi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang merupakan anak ke-5 (lima) dari pasangan suami istri Nazaruddin dan Ernawati Pane;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan penulisan nama di Akta Kelahiran anak Pemohon agar sama dengan penulisan di dokumen anak Pemohon yang lain, yaitu ijazah pendidikan anak Pemohon, serta untuk perbaikan dokumen kependudukan yang lainnya dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menyatakan bahwa “bila register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan terdapat kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register itu”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPPerdata menyatakan bahwa “Permohonan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakan”; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sesuai dengan bukti P-1 dan P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang mengadili permohonan ini;-----

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;-----

-----Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;-----

-----Menimbang, bahwa saat pendaftaran kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon, keterangan urutan kelahiran anak Pemohon, dan penulisan nama ayah dari anak Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-LT-01102015-0113 tanggal 01 Oktober 2015 atas nama M. Wahyu Rivaldi, semula nama anak M. Wahyu Rivaldi menjadi nama M. Wahyu Rifaldi, anak ke tiga dari ayah M. Nazaruddin Abd. Latif menjadi anak ke lima dari ayah Nazaruddin. Hal tersebut berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5, serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Nazaruddin, yang dari pernikahan tersebut dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu M. Yahya Seprada, Diah Nopita Sari, Dinda Hardyanti, Devi Yuliana Tasya, M. Wahyu Rifaldi, Diva Prianka Putri, dan M. Ridho Ananda. Hal tersebut sesuai dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa ayah dari anak Pemohon bernama Nazaruddin dan anak Pemohon merupakan anak kelima dari hasil perkawinan Pemohon dengan ayah anak Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada bagian pencatatan perubahan nama, maka alasan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama ayah dari anak Pemohon dan keterangan urutan kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa antara M. Wahyu Rivaldi dengan M. Wahyu Rifaldi adalah satu orang yang sama, yaitu anak Pemohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan bukti P-2, P-4, dan P-5, serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan huruf dan angka;-----

-----Menimbang, bahwa kesalahan redaksional nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca M. Wahyu Rivaldi, merupakan bentuk kekhilafan yang nyata saat pendaftaran akta kelahiran oleh Kepala Desa tempat Pemohon tinggal. Oleh karena kesalahan tersebut bukan merupakan kesengajaan, maka berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alasan perbaikan redaksional nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbaikan redaksional nama anak Pemohon dan urutan kelahiran anak Pemohon perubahan nama ayah dari anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon adalah sah;-----

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk Petitum kesatu menunggu pertimbangan petitum lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 1205-LT-01102015-0113 Tanggal 01 Oktober 2015 yang tertulis "M. Wahyu Rivaldi" nama ayah "M. Nazaruddin Abd. Latif", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "M. Wahyu Rifaldi" nama ayah "Nazaruddin" dan mengubah penulisan anak ke-3 (tiga) menjadi anak ke-5 (lima). Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbaikan nama dan urutan kelahiran anak Pemohon, serta perubahan nama ayah anak Pemohon tersebut beralasan hukum dan adanya perbaikan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon dan anak Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama dan nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis "M. Wahyu Rivaldi" nama ayah "M. Nazaruddin Abd. Latif", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "M. Wahyu Rifaldi" nama ayah "Nazaruddin", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-01102015-0113 tanggal 01 Oktober 2015, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan hal ini harus dicatat pula dalam akta yang diperbaiki, sesuai dengan reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil"; -----

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut dibuat sebagaimana bunyi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- c. Integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- f. Efisien dan efektif;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;-----

-----Menimbang, bahwa selain diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat selaku instansi penerbit akta kelahiran, dalam hal perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang berwenang dalam melakukan pembetulan akta adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sesuai dengan domisili Pemohon saat ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa petitum keempat yang menyatakan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena hakekat dari penetapan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka petitum keempat dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, beralasan bagi Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu permohonan Pemohon; -----

-----Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon, mengubah urutan kelahiran anak Pemohon, dan mengubah nama ayah dari anak Pemohon yang tercantum pada **Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-01102015-0113 tanggal 01 Oktober 2015** yang semula tertulis dan terbaca nama "**M. Wahyu Rivaldi**", anak ketiga dari ayah "**M. Nazaruddin Abd. Latif**" menjadi tertulis dan terbaca nama "**M. Wahyu Rifaldi**", anak kelima dari ayah "**Nazaruddin**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-01102015-0113 tanggal 01 Oktober 2015 yang dimaksud menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 02 Oktober 2020, oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan (online)	: Rp -
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp106.000,00</u> (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)